



P U T U S A N

Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. SOPROH, NIK : 3328126712590004, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Kebasen RT.02/RW.02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama YOS K. HUMBA, S.H. dan JUNELLY, S.H., Advokat/ Pengacara, yang berkantor di Jalan Pala 22B Nomor 125 Mejasem Barat Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021; selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

dr. BUDI SUTRISNO, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Curug Rt.05 Rw.02 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama IMAM BAHAUDIN, S.H., dan BACHRUM RAMADHAN, S.H.I., yang keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum IMAM BAHAUDIN, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Blimbing No. 12 Procot Slawi Tegal Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Hj. ISTIANAH, NIK : 3328126710790001, bertempat tinggal di Desa Kebasen Rt.11 Rw.03 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. NUR ASIKIN, S.H., yang merupakan Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Adiwerna Ds. Kalimati RT.020/ 003 Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

HEPPY BANDARANAIKE, S.H. M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Raya

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



Slawi – Pangkah Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

JAMALUDIN, bertempat tinggal di Desa Pagongan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

EKA MULYANINGSIH, bertempat tinggal di Desa Kebasen Rt.07 Rw.02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

AHMAD MUNIF, bertempat tinggal di Desa Kebasen Rt.02 Rw.01 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

FAIS KHOLID PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Desa Kebasen Rt.06 Rw.02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 November 2021 Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Slawi Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat gugatan tanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw, sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Soproh (Penggugat) menikah dengan Mashuri dan mempunyai keturunan 5 orang anak, yaitu :
 - 1.1. Jamaludin – Turut Tergugat I.
 - 1.2. Eka Mulyaningsih – Turut Tergugat II.
 - 1.3. Istianah – Tergugat II.
 - 1.4. Ahmad Munif – Turut Tergugat III.
 - 1.5. Fais Kholid Pamungkas - Turut Tergugat IV.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Mashuri mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah / rumah, luas 410 m², gambar situasi No. 313 tanggal 20 Mei 1984, sebagaimana terurai dalam SHM No. 2164 / Panggung, tercatat atas nama : 1. Haji Mashuri, 2. Hajjah Soproh ; terletak di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
3. Bahwa H. Mashuri suami dari Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019.
4.
 - a. Bahwa pada bulan Juli 2020 Penggugat bersama Tergugat dan para Turut Tergugat telah membuat Surat Keterangan Waris dimana kami sebagai ahli waris dari alm. H. Mashuri.
 - b. Bahwa tujuan untuk membuat Surat Keterangan Waris karena Penggugat berencana menjual tanah / rumah sebagaimana terurai dalam SHM No. 2164 atas nama Haji Mashuri dan Hajjah Soproh, atau mencari pinjaman uang di Bank dengan jaminan sertifikat tersebut karena Penggugat mempunyai usaha Katering dan jual beli barang – barang bekas berupa kuningan, tembaga, alumunium dan lain – lain membutuhkan tambahan modal usaha, demikian juga Tergugat II membutuhkan modal usaha.
 - c. Bahwa oleh karena ada rencana sebagaimana tersebut diatas, maka SHM No. 2164 Penggugat serahkan kepada Tergugat II pada bulan Agustus 2020.
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat kedatangan tamu yang tidak dikenal mengaku bernama Wawan, namun terakhir diketahui bukan bernama Wawan, karena nama yang sebenarnya adalah Darmanto sebagai rekanan kerja Tergugat I.
Bahwa, Darmanto menyampaikan kepada Penggugat bahwa SHM No. 2164 ada pada Tergugat I sebagai jaminan karena Tergugat II telah memakai uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik Tergugat I, dan SHM No. 2164 tidak dikembalikan bila Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I
Bahwa atas keterangan Darmanto tersebut barulah Penggugat mengetahui kalau SHM No. 2164 telah dijaminkan kepada Tergugat I, padahal sertifikat tersebut bukan atas nama Tergugat II.
6. Bahwa setelah Penggugat klarifikasi masalah SHM No. 2164 yang telah dipakai sebagai Jaminan Kerjasama kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat II memberikan penjelasan kepada Penggugat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



- a. Bahwa Tergugat II telah berusaha untuk menjual sebidang tanah dalam SHM No. 2164, namun tidak ada pembeli yang berminat.
- b. Bahwa oleh karena usaha untuk menjual tanah SHM No. 2164 tidak berhasil, kemudian *foto copy* SHM No. 2164 dan Surat Keterangan Waris telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sebagai persiapan dan syarat untuk meminjam uang di Kospin Jasa karena Tergugat III selaku Notaris yang selalu dipakai oleh Kospin Jasa untuk membuat Surat Perjanjian Hutang, usaha untuk pinjam uang di Kospin Jasa tidak berhasil karena Kospin Jasa tidak mau memberikan jumlah pinjaman yang diinginkan ; tetapi Tergugat II belum sempat berusaha untuk mencari pinjaman di Bank lain karena adanya tawaran peminjaman uang dari Tergugat I.
- c. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Tergugat I menghubungi teman Tergugat II lewat telepon karena Tergugat I sudah mengetahui kalau Tergugat II mau ikut kegiatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Tergugat I di desa Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sedang berusaha mencari uang untuk membiayai pembangunan SPBU milik Tergugat I ; selanjutnya Tergugat I mengatakan : *"kalau mau pinjam uang jangan pinjam kemana-mana pinjam pada Tergugat I saja dan minta agar Tergugat II datang kerumah Tergugat I untuk berunding tentang masalah pinjaman uang"*.
Bahwa atas tawaran Tergugat I kemudian Tergugat II bersama teman – teman mendatangi Tergugat I dan mengemukakan bahwa Tergugat II membutuhkan pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kemudian Tergugat I menyanggupi jumlah pinjaman tersebut tetapi dengan syarat harus ada jaminan sertifikat tanah dan memberikan keuntungan (bunga) sebesar 15% dari jumlah pinjaman setelah pembangunan SPBU selesai, kemudian Tergugat I dan Tergugat II sepakat tentang jumlah pinjaman dan persyaratan sebagaimana tersebut diatas, kemudian menghubungi Tergugat III untuk menyiapkan akta perjanjian.
- d. Bahwa pada tanggal 02 September 2020 Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Kerjasama dikantor Tergugat III, yaitu Akta Perjanjian Kerjasama No. 08 tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Heppy Bandaranaike, SH., M.Kn, antara lain tentang :
 - Tergugat I sebagai pemilik modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) ;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



- Tergugat II sebagai pengelola modal yang dipergunakan untuk kegiatan proyek pembangunan SPBU milik Tergugat I yang terletak di desa Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
 - Tergugat II dilarang menggunakan modal tersebut untuk usaha dibidang lain.
- e. Bahwa sebelum menandatangani perjanjian, Tergugat II sudah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa sertifikat jaminan bukan atas nama Tergugat II ; demikian pula Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat I bahwa SHM No. 2164/Panggung atas nama Haji Mashuri dan Hajjah Soproh tidak bisa dipakai sebagai jaminan ; kemudian Tergugat I mengatakan kepada Tergugat II dan Tergugat III, tidak masalah dan tidak apa – apa.
- Oleh karena Tergugat I setuju dan tidak mempermasalahkan tentang nama dalam sertifikat jaminan, maka Tergugat III menyuruh para pihak untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama dan SHM No. 2164 telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II sebagai jaminan untuk kerjasama.
- f. Bahwa Tergugat II tidak dapat memberikan tambahan modal untuk usaha kepada Penggugat karena uang Rp 2.000.000.000,- dari Tergugat I harus dipakai untuk pembangunan SPBU milik Tergugat I, tidak boleh dipakai untuk usaha lain.
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan karena SHM No. 2164 milik Penggugat telah dipakai sebagai jaminan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I sebagai pemilik modal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan Tergugat II sebagai pengelola modal untuk pembangunan SPBU milik Tergugat I di Desa Harjosari Kidul.
8. Bahwa oleh karena Penggugat keberatan atas dipakainya SHM No. 2164 sebagai jaminan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat lewat kuasa hukumnya telah menemui Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2020 dengan tujuan agar secara baik – baik Tergugat I mau menyerahkan sertifikat SHM No. 2164 kepada Penggugat, namun Tergugat I menolak niat baik Penggugat dengan alasan apabila Tergugat II telah mengembalikan uang Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) ditambah keuntungan sebesar 15% dari Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan jumlah total Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I baru SHM No. 2164 dikembalikan, padahal SHM No.



- 2164 bukan atas nama Tergugat II ; sehingga jaminan SHM No. 2164 adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menghendaki dan menerima SHM No. 2164/Panggung milik Penggugat sebagai jaminan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan SHM No. 2164/Panggung lewat kuasa hukum Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
 10. a. Bahwa sebenarnya Tergugat I tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menahan atau tidak mau menyerahkan sertifikat milik Penggugat lewat kuasa hukum karena Sertifikat Jaminan Kerjasama bukan atas nama Tergugat II ; dan juga bila sertifikat tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I tidak dirugikan karena uang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) milik Tergugat I telah oleh Tergugat II digunakan untuk pembangunan SPBU milik Tergugat I.
 - b. Bahwa disatu pihak Tergugat I akan mendapat keuntungan sebesar Rp 15 % x Rp 2.000.000.000,- = Rp 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah) dari Tergugat II (vide pasal 4 akta Perjanjian Kerjasama), tetapi dilain pihak Penggugat sangat dirugikan karena SHM No 2164 telah dipakai sebagai Jaminan Kerjasama atas kehendak Tergugat I sehingga sertifikat tersebut tidak dapat digunakan atau dinikmati oleh Penggugat ; oleh sebab itu maka wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I.
 11. Bahwa Penggugat selaku pengusaha Katering, jual beli barang – barang bekas (rongsok) berupa : kuningan, tembaga, aluminium dan lain – lain ; sangat dirugikan oleh Tergugat I karena tidak dapat menggunakan SHM No. 2164/Panggung sebagai jaminan hutang di Bank.
 12. Bahwa apabila Penggugat mendapat pinjaman uang dari Bank sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dan digunakan untuk usaha Penggugat yaitu Katering, jual beli Kuningan, Tembaga, Aluminium dan lain – lain maka paling sedikit akan mendapat keuntungan minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari.
 13. Bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung mulai tanggal 02 September 2020 sampai dengan adanya penyerahan SHM No. 2164/Panggung dari Tergugat I kepada Penggugat.
 14. Bahwa Tergugat III selaku seorang ahli hukum yang ikut menyetujui dalam akta yang telah dibuatnya yaitu SHM No. 2164 dipakai sebagai Jaminan



Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II padahal SHM No. 2164 bukan atas nama Tergugat II ; seharusnya Tergugat III harus mencegah (tidak menyetujui) supaya SHM No. 2164 tidak dijadikan jaminan kerjasama ; oleh sebab itu maka perbuatan Tergugat III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

15. Bahwa oleh karena SHM No. 2164 milik Penggugat telah dipakai sebagai Jaminan Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris yaitu Akta Perjanjian Kerjasama No. 08 tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh Tergugat III, maka Akta Perjanjian Kerjasama tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
16. a. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk segera menyerahkan SHM No. 3164/Panggung kepada Penggugat setelah adanya putusan dalam perkara ini.
b. Bahwa Penggugat juga menuntut apabila Tergugat I tidak mau menyerahkan SHM No. 2164 setelah adanya *annmaning* dari Pengadilan Negeri Slawi, maka dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya teguran (*annmaning*) Pengadilan Negeri Slawi dapat memberitahukan atau memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk menerbitkan sertifikat yang baru atau sertifikat pengganti dari SHM No. 2164/Panggung dan supaya dinyatakan bahwa SHM No. 2164/Panggung tidak berlaku lagi.
17. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti kerugian agar tidak sia –sia (hampa), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Slawi meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Penggugat I yang akan disebutkan tersendiri perinciannya dalam surat permohonan Sita Jaminan.
18. Bahwa oleh karena bukti – bukti surat dalam perkara ini berupa bukti autentik yaitu SHM No. 2164 dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 08 tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh Tergugat III, maka adalah cukup beralasan agar dinyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Vaerbaar bij Vooraad*) meskipun adanya upaya hukum : Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya.
19. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Slawi atas harta kekayaan Tergugat I.
4. Menyatakan Akta Notaris yaitu Perjanjian Kerjasama No. 08 tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh Tergugat III adalah cacad hukum dan batal demi hukum.
5. a. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan SHM No. 2164/Panggung atas nama H. Mashuri dan Hj. Soproh kepada Penggugat setelah adanya putusan dalam perkara ini.
b. Menyatakan apabila Tergugat I tidak mau menyerahkan SHM No. 2164 dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya *Annmaning*, maka Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan atau memberitahukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk menerbitkan sertifikat yang baru atau sertifikat pengganti dan SHM No. 2164/Panggung dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, terhitung mulai tanggal 02 September 2020 sampai dengan adanya penyerahan SHM No. 2164/Panggung dari Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk ikut menaati putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan atau Verzet, Banding, Kasasi, dan upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Memberikan putusan hukum secara lain yang seadil - adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan rasa keadilan

Telah membaca jawaban Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Surat Kuasa Khusus, bahwa fakta-fakta yang terjadi pada proses Mediasi dimana *Principal* Penggugat sama sekali TIDAK HADIR/TIDAK



DIHADIRKAN dengan alasan SAKIT. Secara hukum dapat diasumsikan bahwa :

- a. Surat Kuasa yang diajukan seharusnya merupakan Surat Kuasa Istimewa yang dinyatakan, dibuat, dan ditanda tangani di hadapan seorang Pejabat Publik yang antara lain adalah oleh seorang Notaris agar dapat *Principal* Penggugat diakui keabsahan dan kecakapannya secara Fisik dan Mental bertindak dan berlaku secara hukum mewakili dirinya sendiri untuk memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya;-
 - b. Jika demikian keadaan *Principal* Penggugat dalam perkara ini dapat dianggap tidak cakap secara hukum baik Fisik maupun mental, maka harus dinyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi kelas 1B perkara nomor 04/Pdt.G/2021/PN.Slw sebagai Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, tidak mengikat dan harus batal demi hukum ;
 - c. Dengan tidak sah dan tidak mengikatnya Surat Kuasa Khusus dari *Principal* Penggugat kepada penasihat hukumnya tersebut yang harus batal demi hukum, maka dapatlah dikatakan dan dianggap sebagai tidak ada Gugatan perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2021/PN.Slw ;
2. Tentang Kedudukan dr. BUDI SUTRISNO sebagai Tergugat I, Gugatan Penggugat Hj.SOPROH haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau *obscure libel*, serta *error in person*. Akta Perjanjian Kerjasama nomor 8 tanggal 2 September 2020 Notaris HEPPY BANDARANAIKE, SH., M.Kn yang dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat III, dimana dr. BUDI SUTRISNO Tergugat I merupakan PIHAK PERTAMA/PEMILIK MODAL, menerima Sertipikat asli sebidang tanah seluas 410 m² SHM nomor 2164/Panggung, Gambar situasi nomor 313 tanggal 30-05-1984, sebagai JAMINAN yang dengan secara sukarela diserahkan oleh PIHAK KEDUA Nyonya ISTIANA (Tergugat II). Bukan pelaku utama dalam pembuatan terhadap sertipikat SHM 2164 dan tidak mengetahui ada atau tidaknya perjanjian khusus atas pinjaman modal sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut antara Penggugat dengan Tergugat II, akan tetapi dr. BUDI SUTRISNO dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diposisikan sebagai Tergugat Utama (Tergugat I) yang harus menanggung semua beban kerugian Penggugat tanpa Tergugat II dan Tergugat III ikut memikulnya.
- Dan lebih tidak jelas lagi pada gugatan ini adalah dalam Petitum angka 2 yang hanya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, lantas apa sebenarnya kepatutan dan keharusan Hj. ISTIANAH diposisikan/ditarik sebagai Tergugat II dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini akan tetapi sama sekali tidak mendapatkan sanksi apapun juga ;

3. Tentang fakta-fakta dalam proses Mediasi telah terkuak adanya pihak-pihak lain yang terkait dan ikut serta menentukan dalam perkara ini, akan tetapi tidak diajukan oleh Penggugat sebagai para pihak dalam gugatan baik itu sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat sekalipun. Oleh Tergugat II Hj. ISTIANAH 2 (dua) nama yang ikut berperan dan terkait dalam peristiwa, telah disebut-sebut nama keduanya didalam proses Mediasi dan yang diharapkan kehadirannya adalah JIYARNO serta IDAN AIDAN ALIM. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat error in person atau salah subyek, terutama terhadap pihak-pihak yang harus ikut berperkara / ditarik dan dilibatkan sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat ;
4. Tentang dr. BUDI SUTRISNO yang ditarik/diposisikan sebagai Tergugat I, dimana jelas dengan latar belakang pendidikannya sebagai seorang dokter dapat dipastikan bahwa dr.BUDI SUTRISNO adalah seorang pribadi dengan tingkat intelektual yang cukup tinggi dan memiliki kemampuan cukup CAKAP secara pandangan hukum untuk bertindak serta melakukan perjanjian kerjasama apapun. Dengan telah dilakukan serta dituangkannya Perjanjian Kerjasama antara dr.BUDI SUTRISNO (Tergugat I) dengan Hj. ISTIANAH (Tergugat II) dalam akta notaris agar supaya menghindari kemungkinan adanya celah ataupun cacat hukum yang dimungkinkan terjadi. Sehingga dapat diasumsikan secara hukum bahwa jika dr. BUDI SUTRISNO ditarik sebagai Tergugat I dengan segala konsekuensinya yang harus menanggung beban kerugian serta biaya yang ditimbulkan akibat adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini tanpa ada Tergugat lainnya baik Tergugat II maupun Tergugat III yang menanggung, serta dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dianggap sebagai adanya suatu upaya perbuatan yang berindikasi pidana pencemaran nama baik dari Tergugat I dr. BUDI SUTRISNO.
Cukup jelas indikasi adanya upaya perbuatan pencemaran nama baik tersebut yang antara lain adalah dengan memposisikan/menarik dr. BUDI SUTRISNO sebagai Tergugat I, dengan membebaskan kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun biaya perkara hanya kepada Tergugat I, serta dengan menyatakan dr. BUDI SUTRISNO sebagai telah melakukan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatannya, sedangkan baik Tergugat II maupun Tergugat III sama sekali tidak digugat untuk menanggung beban kerugian materiil dan biaya perkara yang ditimbulkan.

Bahwa dengan keseluruhan uraian EKSEPSI tersebut di atas, Tergugat I mohon agar tanpa harus memeriksa pokok perkara serta pertimbangan akan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia telah dapat menjatuhkan putusan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta *obscuure libel* dan *error in person*, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENS

1. Bahwa seluruh uraian EKSEPSI Tergugat I dr. BUDI SUTRISNO tersebut diatas mohon untuk dianggap pula sebagai dalil yang tidak terpisahkan sebagai JAWABAN dalam pokok perkara sepanjang berkaitan da nada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat I pada hakikatnya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, karena yang dikemukakan tersebut banyak tidak benarnya, kecuali yang nanti secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa tidak jelas apa yang disampaikan Penggugat pada posita poin_4 huruf a, yang menyatakan “ bahwa pada bulan Juli 2020 Penggugat bersama Tergugat dan para Turut Tergugat telah membuat Surat Keterangan Waris dimana kami sebagai ahli waris dari almarhum H. MASHURI.” Tidak jelas disini Tergugat yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat, apakah keseluruhan Tergugat ataukah hanya salah satu dari Tergugat saja ;
4. Bahwa telah dijelaskan oleh Penggugat pada posita poin 4 huruf b mengenai adanya rencana para ahli waris dari H. MASHURI untuk menjual ataupun menjaminkan tanah/bangunan dengan sertipikat SHM nomor 2164, ini menandakan para ahli waris telah sama-sama mengerti dan mengetahui tentang adanya rencana tersebut di atas. Jika demikian faktanya seperti ini maka telah sepatut dan seharusnya para ahli waris dari H. MASHURI selain Hj. ISTIANAH (Tergugat II) memposisikan diri sebagai Para Penggugat dan bukan hanya Hj. SOPROH saja yang sebagai Penggugat sedang yang lainnya menjadi Para Turut Tergugat, dimana telah jelas-jelas Para Turut Tergugat mengetahui dan mengerti benar mengenai adanya rencana menjual ataupun menjaminkan sertipikat SHM 1264. Menjadikan gugatan yang tidak jelas, kacau balau dalam memposisikan diri sebagai Penggugat

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



dan Turut Tergugat, yang memberikan kesan seolah Para Turut Tergugat tidak mengetahui dan mengerti tentang adanya rencana menjual ataupun menjaminkan sertifikat SHM 1264 tersebut. Dan sepatut dan seharusnya pula dr. BUDI SUTRISNO dalam perkara inididak diposisikan/ditarik menjadi Tergugat I akan tetapi cukup sebagai Turut Tergugat yang nantinya harus mengetahui putusan Pengadilan atas gugatan perkara perdata yang diajukan berkenaan dengan sertifikat SHM 1264 yang berada pada dr. BUDI SUTRISNO sebagai Jaminan perjanjian kerjasama :

5. Bahwa Tergugat I dari awal sama sekali tidak mengetahui jika pernah ada perjanjian khusus antara Penggugat dengan Tergugat II dan tidak pula ada disampaikan oleh Tergugat II Hj. ISTIANAH atau Tergugat III Notaris HEPPY BANDARANAIKE, SH.,M.Kn “jika memang benar-benar ada” perjanjian khusus tersebut mengenai pembagian ataupun penggunaan dana pinjaman yang berasal dari Tergugat I sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana seharusnya dana tersebut digunakan untuk kerjasama Proyek Pembangunan SPBU yang pada akhirnya menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Slawi ;
6. Bahwa benar jika pada posita poin 5 dinyatakan Tergugat I yang telah meminta kepada saudara DARMANTO alias WAWAN untuk menemui Hj. SOPROH berkaitan dengan keberadaan Jaminan Pembayaran TURNKY PROJECT berupa sebuah Instrument Bank (Bilyet Giro/BG) Rp 4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) serta 2 (dua) buah Sertipikat berlokasi di PERUM DAMPYAK PERMAI TEGAL senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Tergugat I. Dan dari pertemuan DARMANTO alias WAWAN dengan Penggugat Hj. SOPROH, Penggugat menyampaikan bahwa Jaminan Proyek SPBU milik Tergugat berupa sebuah BG dan 2 (dua) buah sertipikat ada padanya serta menyampaikan jika Penggugat juga telah mengetahui jika Sertipikat SHM 1264 ada pada Tergugat I dr. BUDI SUTRISNO sebagai Jaminan pada Perjanjian Kerjasama penanaman modal pada proyek SPBU di Harjosari Kidul, Adiwerna, Tegal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa telah ada komunikasi antara Penggugat Hj. SOPROH dengan Tergugat II Hj. ISTIANAH mengenai Perjanjian Kerjasama penanaman modal Proyek SPBU, dan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I dr.BUDI SUTRISNO sepertinya hanyalah akal-akalan Tergugat II saja untuk menghindari ataupun melepaskan diri dari atas kewajibannya dalam

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



mengembalikan modal pinjaman Kerjasama Proyek SPBU tersebut dari Tergugat I yang telah jatuh tempo ;

7. Bahwa adalah benar pada posita poin 6 huruf a dan b dalam Gugatan yang disampaikan Penggugat, bahwa dijual tidak/belum ada yang berminat sedangkan Sertipikat SHM 1264 hendak dijadikan sebagai jaminan pinjaman di KOSPIN JASA hanya bisa dicairkan sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Barangkali memang taksiran nilai obyeknya yang tidak memungkinkan untuk pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sedianya dari awal telah Tergugat II peruntukkan ikut bergabung dalam pekerjaan Proyek SPBU milik Tergugat I, dan dengan itikad baik agar supaya Proyek Pembangunan SPBU miliknya bisa berjalan lancar sesuai rencana maka ditawarkanlah perjanjian kerjasama penanaman modal atau yang sebenarnya adalah pinjaman dengan jaminan SHM 1264 dan syarat-syarat yang telah disepakati dan dituangkan dalam sebuah akta perjanjian kerjasama;
8. Bahwa masih posita poin 6 pada huruf c ,_d_,_e, serta f dalam gugatan, sebenarnya keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal pinjaman modal kerjasama bukanlah atas permintaan Tergugat I melainkan Tergugat I dr.BUDI SUTRISNO ditawarkan untuk diberikan dan dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama. Dan Tergugat I telah mengetahui dengan baik tentang status kepemilikan SHM 1264 yang masih boedel waris dan dengan adanya berkas-berkas Asli Sertipikat SHM 1264, Asli Surat Keterangan Waris, Fotocopy KK dan KTP seluruh ahli waris H. MASHURI, Fotocopy Surat Keterangan Kematian H. MASHURI, serta Asli SPPT PBB SHM 1264 tahun 2019 dan 2020 dengan NOP 337602000302700510, dirasa Tergugat I telah cukup secara hukum sebagai Jaminan pinjaman modal perjanjian kerjasama dan beranggapan bahwa seluruh ahli waris H.MASHURI telah mengetahui maksud dan tujuan menanda tangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut di atas.
Dan jika dari Tergugat II pada akhirnya tidak dapat memberikan tambahan modal untuk usaha kepada Penggugat merupakan urusan internal para ahli waris H.MASHURI dan bukanlah sebagai urusan Tergugat I dr.BUDI SUTRISNO ;
9. Bahwa posita 8 keberatan Penggugat atas digunakannya Sertipikat SHM 1264 sebagai Jaminan kerjasama Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengelola modal pembangunan SPBU milik Tergugat I sama sekali tidak beralasan dan seharusnya bisa diselesaikan internal para ahli waris

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.MASHURI. Dirasa terlalu mengada-ngada serta berupaya memutarbalikkan fakta akan aktor sesungguhnya dalam mengajukan gugatan dengan dr.BUDI SUTRISNO dijadikan sebagai Tergugat I dan bukannya Hj. ISTIANAH, demikian pula dengan petitum poin 2 yang hanya meminta menyatakan Tergugat I dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat II Hj.ISTIANAH tidak. Membuat kaburnya gugatan ini, tidak jelas, kacau balau, obscur libel, serta membingungkan dengan hanya dr.BUDI SUTRISNO seorang saja sebagai Tergugat I yang dibebankan atas kerugian Penggugat dan beban biaya perkara yang ditimbulkan, sedang Tergugat lainnya tidak sama sekali ;

10. Bahwa telah sepatut dan seharusnya Tergugat I menolak untuk menyerahkan Sertipikat SHM 1264 yang dipegang Tergugat I sebagai Jaminan kerjasama ingin diminta begitu saja oleh Penggugat tanpa adanya pengembalian pinjaman modal kerjasama oleh Tergugat II, terlalu kekanak-kanakan jika permintaan harus Penggugat dipenuhi tanpa adanya pengembalian uang yang tidak sedikit jumlahnya bahkan dapat dikatakan fantastis. Jumlah pinjaman modal yang tidak senilai dengan Jaminannya sebenarnya, yang hanya ditaksir tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh KOSPIN JASA.

Sangatlah beralasan kuat bagi Tergugat I untuk menahan serta tidak mau menyerahkan Sertipikat SHM 1264 yang digunakan sebagai Jaminan pinjaman modal kerjasama oleh Tergugat II kepada Penggugat, patut dipikirkan bahwa uang dengan jumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Dan dari hasil opname pelaksana pembangunan proyek SPBU milik Tergugat I didapatkan perhitungan modal yang terpakai atau terpasang tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka dari itu pelaksanaan pembangunan SPBU milik Tergugat I akhirnya terhenti dan tidak terselesaikan. Sedangkan keuntungan yang dimaksudkan Penggugat bahwa akan didapatkan Tergugat I seperti dinyatakan dalam posita poin 10 huruf b hanyalah tinggal tulisan semata di atas akta perjanjian tanpa adanya realitas, malah sebaliknya kemungkinan pinjaman modal kerjasama senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum tentu dapat kembali ;

11. Bahwa kenyataannya KOSPIN JASA hanya bisa mencairkan pinjaman dengan jaminan sertipikat SHM 1264 senilai Rp 700.000.00,00 (tujuh ratus juta rupiah) saja, mengapa Penggugat masih menghayalkan pinjaman senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut, dan masih

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



menghitung-hitung keuntungan yang didapatkan dengan pinjaman yang mustahil didapatkan ;

12. Bahwa Tergugat III HEPPY BANDARANAIKE,S.H., M.Kn. sebagai notaris pembuat akta perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui dengan pasti yang menjadi syarat-syarat dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama pinjaman modal tersebut. Dengan tingkat pendidikan Tergugat III yang cukup mumpuni dalam bidang hukum, sudah sewajarnya Tergugat I dengan iktikad baik dalam perjanjian kerjasama mempercayakan hitam di atas putihnya secara hukum kepada yang telah berkompeten dan bersertifikasi ;
13. Bahwa dengan dokumen-dokumen yang dianggap cukup dalam pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama notariil, maka sangatlah naif jika Penggugat menyatakan cacad hukum dan batal demi hukum akta dengan nomor 8 tanggal 02 September tersebut hanya dikarenakan tidak mendapatkan tambahan modal usaha dari Tergugat II ;
Karenanya TergugatI menolak dengan keras dan tegas semua dalil fundamentum petendi gugatan Penggugat serta semua tuntutan/petitem gugatan berkaitan dengan dr.BUDI SUTRISNO yang telah disangkakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum beserta tuntutan lainnya terkait tersebut, karenanya mohon agar dalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENS

Bahwa oleh karena dipandang perlu Tergugat I Konvensi untuk mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), agar selanjutnya Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat II, Tergugat III Konvensi dan Para Turut Tergugat mohon disebut sebagai Para Turut Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar supaya dalil-dalil yang telah disampaikan dalam EKSEPSI dan Pokok Perkara tersebut di atas sekiranya dapat dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah salah menarik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum serta dapat diidentifikasi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



merugikan dan mencemarkan nama baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian secara materiil dan immateriil yang tidak sedikit jumlahnya ;
4. Bahwa karena gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan fakta-fakta riil maupun fakta yuridis, serta cenderung membolak-balikkan fakta itu sendiri dalam pokok perkaranya, adalah jelas-jelas dapat dinilai sebagai tindakan menyerang harkat, martabat, kehormatan, serta status sosial Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, oleh karenanya sangatlah beralasan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1B untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kompensasi atas kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), serta kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa untuk menjamin kepastian dipenuhinya dengan segera tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan dengan SHM 1264 dan harta-harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa : sebidang tanah beserta bangunannya atas nama Hj. SOPROH, Desa Kebasen Rt.06 RW.02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menunda-nunda dalam menjalankan putusan Pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mohon agar Pengadilan Negeri Slawi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;

Berdasarkan uraian – uraian yang telah disampaikan di atas, maka kami mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima EKSEPSI, JAWABAN, serta GUGATAN REKONVENSI yang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

DALAM KONVENS

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama notariil nomor 8 tanggal 02 September 2020 antara dr. BUDI SUTRISNO dan Hj. ISTIANAH ;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENS

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas gugatannya terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kompensasi kerugian materil sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ; -
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menyatakan secara tegas dan membenarkan semua dalil-dalil dan petitium gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan diakui dan dibenarkan semua dalam jawaban ini.
2. Terhadap dalil gugatan 1,2, 3, dan 4.
bahwa dalil gugatan itu adalah benar.
3. Terhadap dalil gugatan 5.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



Bahwa karena Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020 kedatangan tamu dan mengancam terhadap Penggugat bahwa SHM No. 2164 telah dijamin terhadap Tergugat I oleh Tergugat II karena telah memakai uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) dan akhirnya Tergugat II menceritakan semua tentang semua kronologisnya kepada Penggugat bahwa benar Tergugat II telah memakai uang 2 Milyar Rupiah dan uang tersebut digunakan semua untuk kepentingan pembangunan SPBU yaitu milik Tergugat I;

4. Mengenai dalil gugatan 6 point a, b. c. d. e. f.

Bahwa dalil gugatan tersebut semuanya benar karena Tergugat II telah menceritakan kronologisnya kepada Penggugat.

5. Terhadap dalil gugatan 7 s/d 19.

Bahwa dalili gugatan tersebut Tergugat II semuanya mendukung dan membenarkan semuanya.

Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan diatas maka gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum oleh sebab itu maka gugatan Penggugat haruslah diterima.

Bahwa karena uang 2 milyar Rupiah yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II sudah dialokasikan semua untuk pembangunan SPBU milik Tergugat I dan juga ada hasil opnamanya, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENS!

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I.

Atau :

memberikan putusan hukum secara lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III mengajukan Jawabannya atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa saya, Tergugat III, menerima dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat sepanjang apa yang diakuinya secara tegas dan terang oleh Tergugat III.
2. Bahwa saya, Tergugat III, tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III.
3. Bahwa benar, Tergugat II menyerahkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2164/Panggung dan Surat Keterangan Hak Waris kepada saya, Tergugat III,

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



selaku notaris, yang menurut Tergugat II sebagai persyaratan untuk pengajuan pinjaman/pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam, dimana saya, adalah salah satu Notaris Rekanan Koperasi tersebut.

4. Adapun dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa saya, Tergugat III, menolak dengan tegas dalil yang termuat dalam dalil gugatan angka 6 huruf e yang menyatakan bahwa Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat I bahwa "SHM No : 2164/Panggung atas nama 1. H. MASHURI, 2. Hj. SOPROH tidak bisa dipakai sebagai jaminan".

Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II bertemu dengan Tergugat III di rumah kediaman Tergugat I sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut, Tergugat I bertanya apakah tidak dibuatkan surat kuasa menjual, dan dijawab Tergugat III, tidak ada surat kuasa menjual karena tidak ada peralihan hak.

b. Bahwa saya, Tergugat III, menolak dengan tegas dalil gugatan yang menyebutkan bahwa Tergugat III menyuruh para pihak untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Tergugat III.

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 ditandatangani para pihak secara sukarela sebagai tanda persetujuannya, setelah Tergugat III membacakan isi dari pada Akta Perjanjian tersebut dan para pihak memahami isi dari akta tersebut. Sehingga tidak tepat apabila disebutkan dalam surat gugatan bahwa Tergugat III menyuruh para pihak untuk menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama no. 8 tersebut. Karena kata menyuruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima Tahun 2016 menyebutkan bahwa kata "menyuruh" mempunyai arti "memerintah".

c. Bahwa saya, Tergugat III, menolak dengan tegas dalil gugatan angka 14 yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat III selaku seorang ahli hukum ikut menyetujui dalam akta yang dibuatnya yaitu SHM No:2164/Panggung dipakai sebagai jaminan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II padahal SHM NO. 2164 bukan atas nama Tergugat II".

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut dibuat atas permintaan kedua belah pihak, yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang isi dari perjanjian tersebut telah diketahui dan disepakati oleh para pihak.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



Sehingga Tergugat III, selaku Notaris, tidak berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian kerjasama tersebut, selama telah terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPperdata.

- d. Bahwa saya, Tergugat III, menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang membuat akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPperdata, berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut diatas, yang menjadi unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah :

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut yang dibuat di hadapan, Tergugat III, selaku notaris, bukanlah suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum maupun kaidah yang lainnya. Karena perjanjian tersebut telah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu :

1. kesepakatan para pihak
2. cakap hukum
3. suatu hal tertentu
4. causa (sebab) yang halal

Bahwa akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut yang dibuat dihadapan Tergugat III, selaku Notaris, adalah telah sesuai dengan tugas dan fungsi Notaris. Sesuai Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut adalah mengikat antara para pihak yang membuat perjanjian. Sehingga tidak ada hubungan yang langsung antara perbuatan Tergugat III membuat akta perjanjian kerjasama dengan kerugian Pihak Penggugat.

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut yang menurut dadil gugatan Penggugat menyebabkan kerugian terhadap diri Penggugat, adalah tidak masuk akal. Karena perjanjian tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan daripada penggugat atas objek sertipikat Hak Milik No. 2164/Panggung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Tergugat III dalam membuat akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tersebut bukan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan penggugat, atau setidak – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Jika Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*) menurut hukum yang berlaku.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 September 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak *eksepsi* dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5. 471.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Banding/Pdt/2021/PN Slw jo. Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, bahwa pada hari

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 September 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Oktober 2021;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 9 Nopember 2021, dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 November 2021;
- Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 November 2021;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 November 2021;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 November 2021;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 November 2021;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 November 2021;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 12 November 2021;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (*Inzage*) Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw jo. Nomor 11/Akta.Banding/Pdt/2021/PN Slw masing-masing melalui:

- Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2021;
- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 September 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak ada aturan/klasifikasi dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur **mengenai** Turut Tergugat, justru dalam praktek beracara mengharuskan agar Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak boleh kurang pihak (subjek hukum), sebagaimana tertuang dalam *Yurisprudensi* No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan : “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.
- Bahwa *Judex Factie* telah keliru dan ceroboh dalam menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV yakni : memuat identitas para pihak secara jelas, dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum dari para pihak dan telah menguraikan rangkaian peristiwa hukum yang menjadi

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



dasar gugatan diajukan, serta telah pula memuat tuntutan pengganti "Ex Aequo et Bono".

- Bahwa *Judex Factie* telah keliru, emosional dan terkesan berat sebelah dalam mempertimbangkan serta menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* telah masuk serta menguraikan materi substansi gugatan mengenai peralihan kekuasaan atas Sertifikat Hak Milik No. 2164/Panggung yang didasarkan pada Akta Notaris Perjanjian Kerjasama No. 08 tanggal 02 September 2020, sebagai dasar untuk menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Kabur/Tidak Jelas sehingga tidak dapat diterima, tanpa mempertimbangkan fakta dan dalil kongkret gugatan yang lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; dilain sisi *Judex Factie* dalam pokok perkara menyebutkan tidak perlu atau sepatutnya diartikan tidak mau untuk mempertimbangkan substansi materi gugatan, maka secara jelas terlihat adanya SALING PERTENTANGAN dan INKONSISTEN dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga mengkaburkan kebenaran materiil dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 September 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkar dihubungan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 September 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dalam tingkat banding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG



haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 September 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Suwisnu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Wuriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

ttd.

Wuriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +

Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 494/Pdt/2021/PT SMG